



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Syahril alias Aril bin Kurnain;**
2. Tempat lahir : Tanjung (Kab. Tabalong);
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Paramian, RT. 06, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Alias Aril Bin Kurnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Syahril Alias Aril Bin Kurnain dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Hitam, DA 6181 UF, Noka : MH1JF5125CK989206, Nosin : JF51E2948995;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2012, No.Pol: DA 6181 UF, Nomor Rangka: MH1JF5125CK989206, Nomor Mesin: JF51E2948995, warna Hitam, a.n Hamdanl;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2012, No.Pol: DA 6181 UF, Nomor Rangka: MH1JF5125CK989206, Nomor Mesin: JF51E2948995, warna Hitam, a.n Hamdani;

Dikembalikan kepada saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-225/TAB/Eoh.2/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Syahril Alias Aril Bin Kurnain pada waktu hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Warung Makan Ayu yang beralamat di Desa Sungai Buluh RT. 005, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Ilma Nafisah Als. Ilma Binti Mursidi sedang menjaga warung makan milik saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid. Kemudian Terdakwa datang ke warung tersebut untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Hitam, DA 6181 UF, Noka : MH1JF5125CK989206, Nosin : JF51E2948995 milik saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid. Lalu saksi Ilma Nafisah Als. Ilma Binti Mursidi mengambil kunci motor dan memberikannya kepada Terdakwa. Namun hingga warung tutup, Terdakwa belum mengembalikan motor milik saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid. Selanjutnya pada hari Jumat, 18 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Hitam, DA 6181 UF, Noka : MH1JF5125CK989206, Nosin : JF51E2948995 tidak berada di rumah Terdakwa. Lalu orangtua Terdakwa memberitahu saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid bahwa motor milik saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Murdani Als. Rambo Bin Tamrin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan bantuan dari saksi Didi Andriansyah Als Didi Bin Hormansyah dan saksi Hasan Bin Alm. Masrani yang masing-masing menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. Setelah beberapa hari digunakan oleh saksi Didi Andriansyah Als Didi Bin Hormansyah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Hitam, DA 6181 UF, Noka : MH1JF5125CK989206, Nosin : JF51E2948995 milik saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid dipinjamkan kepada Sdr. Ijum yang merupakan keluarga saksi Didi Andriansyah Als Didi Bin Hormansyah. Selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Hitam, DA 6181 UF, Noka : MH1JF5125CK989206, Nosin : JF51E2948995 milik saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid diamankan ke Polres Tabalong;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polres Tabalong.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Hitam, DA 6181 UF, Noka : MH1JF5125CK989206, Nosin : JF51E2948995 Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Muhamad Khoiron Arif Billah Als. Khoiron Bin Al. M. Muchid mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi yang beralamat di RT 05, Desa Sunga Buluh, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong lalu meminjam sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi untuk pergi membeli pulsa sebentar, lalu Saksi Ilma Nafisah mengambil kunci sepeda motor tersebut, dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak menaruh curiga karena Terdakwa mengaku hanya meminjam untuk membeli pulsa sebentar, dan Terdakwa sudah beberapa hari terakhir makan di warung milik Saksi;
- Bahwa setelah ditunggu sampai warung tutup, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi, dan Saksi Ilma Nafisah mencari informasi mengenai Terdakwa ke masyarakat sekitar, dan berhasil mendapat alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 setelah shalat jumat, Saksi mendatangi rumah Terdakwa, tetapi hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa, karena Terdakwa sedang tidak berada di rumah, dan orang tua Terdakwa berjanji akan mencari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa, dan sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WITA, orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi, dan menjelaskan jika sepeda motor milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Didi;
- Kemudian Saksi, Bersama dengan orang tua Terdakwa mendatangi Didi di rumahnya, tetapi Didi memberitahu jika sepeda motor milik Saksi tersebut telah digadai kepada Saksi Murdani alias Rambo;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang dibeli bekas pakai dari pemilik sebelumnya yang bernama Hamdani;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan, dan/ atau memindah tangankan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian harga motor yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Ilma Nafisah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah penjaga warung makan milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah yang beralamat di RT 05, Desa Sunga Buluh, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong lalu meminjam sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah untuk pergi membeli pulsa sebentar;
- Bahwa Saksi yang tidak menaruh curiga karena Terdakwa mengaku hanya meminjam untuk membeli pulsa sebentar, dan Terdakwa sudah beberapa hari terakhir makan di warung tersebut, lalu mengambil kunci sepeda motor tersebut, dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunggu sampai warung tutup, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah, kemudian Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah, dan Saksi Ilma Nafisah mencari informasi mengenai Terdakwa ke masyarakat sekitar, dan berhasil mendapat alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah mendatangi alamat Terdakwa, dan mendapati sepeda motor miliknya telah digadai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan, dan/ atau memindah tangankan sepeda motor milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah menderita kerugian harga motor yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi Murdani alias Rambo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Saksi telah menerima gadai sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF dari seseorang bernama Didi pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat akan menggadai Didi mengatakan kepada Saksi jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan STNK, dan BPKB;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor honda beat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah yang beralamat di RT 05, Desa Sunga Buluh, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong lalu meminjam sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah dengan alasan untuk pergi membeli pula sebentar;
- Bahwa saat itu Saksi Ilma Nafisah yang merupakan penjaga warung milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah tidak merasa curiga, dan mengambilkan kunci sepeda motor tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa yang langsung membawa pergi sepeda motor honda beat tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Saksi datang ke rumah Didi dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Didi, tetapi karena Didi tidak memiliki uang, maka Didi mengarahkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Murdani alias Rambo;
- Bahwa kemudian Terdakwa, dan Didi pergi ke rumah Saksi Murdani alias Rambo, lalu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Murdani alias Rambo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kemudian masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Didi, dan seorang teman Didi yang bernama Hasan, dan sisa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya;
- Bahwa perbuatan menggadaikan sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah kepada Saksi Murdani alias Rambo dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Hitam, DA 6181 UF, Noka: MH1JF5125CK989206, Nosin : JF51E2948995;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2012, No.Pol: DA 6181 UF, Nomor Rangka: MH1JF5125CK989206, Nomor Mesin: JF51E2948995, warna Hitam, a.n Hamdani;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2012, No.Pol: DA 6181 UF, Nomor Rangka: MH1JF5125CK989206, Nomor Mesin: JF51E2948995, warna Hitam, a.n Hamdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah yang beralamat di RT 05, Desa Sunga Buluh, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong lalu meminjam sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah dengan alasan untuk pergi membeli pulsa sebentar;
- Bahwa karena Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah, dan Saksi Ilma Nafisah yang merupakan penjaga warung milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku hanya meminjam untuk membeli pulsa sebentar, dan Terdakwa sudah beberapa hari terakhir makan di warung tersebut, memberikan izin kepada Terdakwa lalu Saksi Ilma Nafisah mengambil kunci sepeda motor tersebut, dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu sampai warung tutup, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah, kemudian Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah, dan Saksi Ilma Nafisah mencari informasi mengenai Terdakwa ke masyarakat sekitar, dan berhasil mendapat alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah berusaha mencari keberadaan Terdakwa, dan sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa, dan didapat informasi jika sepeda motor milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ternyata sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Murdani alias Rambo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut seluruhnya telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan menggadaikan sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah kepada Saksi Murdani alias Rambo dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah menderita kerugian harga motor yang digelapkan Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Syahril alias Aril bin Kurnain lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi / pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari MVT (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan, dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan menurut teori hukum memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) : mempunyai arti bahwa arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Dengan demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*) : mempunyai arti bahwa akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat sebenarnya tidak dapat mengabaikannya dan kalau dia berbuat juga, maka tidak dapat dikatakan lain daripada dia yang menghendakinya juga;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus eventualis atau opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) : mempunyai arti bahwa pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar;

Menimbang, bahwa dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Werder Rechtelijkheid*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu adalah tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, sehingga tindakan tersebut merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Hitam, DA 6181 UF, Noka: MH1JF5125CK989206, Nosin: JF51E2948995;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa: pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang ke warung makan milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah yang beralamat di RT 05, Desa Sunga Buluh, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong lalu meminjam sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah dengan alasan untuk pergi membeli pulsa sebentar;

Menimbang, bahwa karena Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah, dan Saksi Ilma Nafisah yang merupakan penjaga warung milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku hanya meminjam untuk membeli pulsa sebentar, dan Terdakwa sudah beberapa hari terakhir makan di warung tersebut, memberikan izin kepada Terdakwa lalu Saksi Ilma Nafisah mengambil kunci sepeda motor tersebut, dan menyerahkannya kepada Terdakwa yang kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut, tetapi setelah ditunggu sampai warung tutup, ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah, kemudian Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah, dan Saksi Ilma Nafisah mencari informasi mengenai keberadaan Terdakwa, dan sepeda motor honda beat milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor honda beat milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WITA telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Murdani alias Rambo seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang mana uang hasil gadai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut seluruhnya telah habis digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan menggadaikan sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah kepada Saksi Murdani alias Rambo tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah, yang mengakibatkan Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah menderita kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan sadar, dengan tujuan untuk mendapatkan uang hasil gadai guna memenuhi keperluan, dan kebutuhannya sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu secara melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor honda beat warna hitam, nomor polisi DA 6181 UF milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, karena Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA di warung makan milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah yang beralamat di RT 05, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong yang mana Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah pada saat itu juga tidak menaruh curiga kepada Terdakwa, dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, yang kuncinya diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi Ilma Nafisah, yang merupakan penjaga warung makan milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah;

Menimbang, bahwa pinjam-meminjam barang antara pemilik barang tersebut dengan orang lain yang berniat meminjam bukanlah suatu hal yang dilarang menurut hukum, maka unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Hitam, DA 6181 UF, Noka: MH1JF5125CK989206, Nosin: JF51E2948995;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2012, No. Pol: DA 6181 UF, Nomor Rangka: MH1JF5125CK989206, Nomor Mesin: JF51E2948995, warna Hitam, a.n Hamdani;
3. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2012, No. Pol: DA 6181 UF, Nomor Rangka: MH1JF5125CK989206, Nomor Mesin: JF51E2948995, warna Hitam, a.n Hamdani;

Yang dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengaku bersalah di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril alias Aril bin Kurnain** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2012 warna Hitam, DA 6181 UF, Noka: MH1JF5125CK989206, Nosin: JF51E2948995;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2012, No. Pol: DA 6181 UF, Nomor Rangka: MH1JF5125CK989206, Nomor Mesin: JF51E2948995, warna Hitam, a.n Hamdani;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2012, No. Pol: DA 6181 UF, Nomor Rangka: MH1JF5125CK989206, Nomor Mesin: JF51E2948995, warna Hitam, a.n Hamdanidikembalikan kepada Saksi Muhammad Khoiron Arif Billah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh **Diaudin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rimang K. Rizal, S.H.**, dan **Nugroho Ahadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samuel Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **Gede Agastia Erlandi, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Sirait, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)